

## **PROBLEMATIKA HAK KETENAGAKERJAAN DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH NO 2 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BULUKUMBA**

**Sri Rejeki Ra<sup>1</sup>, Fadli Andi Natsif<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

[srirejekiradenayu@gmail.com](mailto:srirejekiradenayu@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini berjudul Problematika Penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba dalam Memperoleh Hak Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba dalam memperoleh hak Ketenagakerjaan dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba dalam memperoleh hak Ketenagakerjaan. Jenis penelitian ini adalah melalui penelitian lapangan dengan mengumpulkan data-data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder serta melakukan teknik pengolahan data dan analisis data. Untuk melaksanakan berjalannya penelitian tersebut maka hal tersebut harus dilakukan guna mendapatkan informasi yang di inginkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba dari 10 Kecamatan adalah 1.223 Penyandang Disabilitas dan di antara jumlah keseluruhan tersebut hanya ada 3 orang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 11 orang yang bekerja sebagai Pegawai Swasta. Dari hasil penelitian dapat di katakana bahwa pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan belum di terapkan sebagaimana mestinya. 2) Faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 adalah Pemerintah masih kesulitan dalam melakukan tinjauan ke lapangan di karenakan kurangnya dana dari pemerintah pusat sehingga mereka tidak dapat mendata penyandang disabilitas sejak 2019-2020 dan tidak dapat melakukan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas karena mereka membutuhkan dana untuk turun langsung ke lapangan terlebih dahulu agar dapat membuka pendaftaran untuk pelatihan kerja bagi penyandang cacat. Pemerintah daerah belum bisa menyediakan akses untuk penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas kesulitan dalam penggunaan akses apalagi jika mereka ingin bekerja, alat yang mereka gunakan tidak dapat di penuhi oleh pemerintah. Implikasi penelitian Pemerintah seharusnya menyediakan lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas dan menerapkan peraturan daerah No 2 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas khususnya di bidang ketenagakerjaan sebanyak 1%.

**Kata Kunci:** *Penyandang Disabilitas, Ketenagakerjaan.*

### **Abstract**

This research entitled The Problems of Implementing Regional Regulation No.2 of 2018 concerning Protection and Services for Persons with Disabilities in Bulukumba Regency in Obtaining Labor Rights which aims to determine the role of the government in implementing Regional Regulation No.2 of 2018 concerning the Protection and Services of Persons with Disabilities in Bulukumba Regency in obtaining rights. Employment and to find out the inhibiting factors in the application of Regional Regulation No.2 of 2018 concerning the Protection and Services for Persons with Disabilities in Bulukumba Regency in obtaining labor rights. This type of research is through field research by collecting data through interviews, documentation and observation. Sources of research data are primary and secondary data and perform data processing techniques and data analysis. To carry out this research, it must be done in order to obtain the desired information. The results of this study indicate that 1) the number of Persons with Disabilities in Bulukumba Regency from 10 Districts is 1,223 Persons with Disabilities and among the total there are only 3 people who work as Civil Servants and 11 people who work as Private Employees. From the research results, it can be said that the fulfillment of the rights of persons with disabilities in the manpower sector has not been properly implemented. 2) The inhibiting factor in the application of Regional Regulation No.2 of 2018 is that the Government is still having difficulty conducting field reviews due to a lack of funds from the central government so that they cannot register persons with disabilities from 2019-2020 and cannot conduct job training for persons with disabilities because they need funds to go directly to the field first in order to open registration for job training for people with disabilities. Local governments have not been able to provide access for persons with disabilities so that people with disabilities have difficulty using access, especially if they want to work, the tools they use cannot be fulfilled by the government. The research implication of the Government should be to provide employment opportunities for persons with disabilities and implement regional regulation No.2 of 2018 concerning the protection and services of persons with disabilities, especially in the labor sector by 1%.

**Keywords:** *Persons with Disabilities, Employment.*

## PENDAHULUAN

Negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Negara yang dimaksud adalah negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (*ecclesia*). Yang di maksud negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>1</sup> Negara wajib menghormati, memenuhi, menghargai, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara. Isu yang sering di temukan di Indonesia yaitu penyandang Disabilitas atau orang yang memiliki keterbatasan fisik di kenal dengan "Difable" (*Differently abled people*) Yang di sebut juga sebagai "Disabilitas" mereka adalah warga negara yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat sekitar.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah yang di harapkan dapat membantu dan mempermudah penyelenggaraan kehidupan bernegara. Peraturan daerah yang disebut juga sebagai Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan di setujui oleh Kepala Daerah(Gubernur/Bupati/Walikota). Peraturan daerah dibentuk dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah didasari atas asas pembentukan perundang-undangan yang di antaranya memihak kepada kepentingan rakyat, menunjang tinggi hak asasi manusia, berwawasan Lingkungan dan Budaya. Kewenangan pemerintah yaitu menciptakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan keinginan yang ada di dalam masyarakat di daerahnya tersebut. Maka dalam melaksanakan tugas pemerintahannya, pemerintah daerah wajib menetapkan peraturan daerah. Kewenangan membentuk peraturan daerah di atur dalam UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( selanjutnya Undang Undang Pemda).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas (selanjutnya dalam Perda tentang Disabilitas), terdapat tanggung jawab pemerintah daerah terhadap Penyandang Disabilitas serta Penyandang Disabilitas mempunyai kewajiban dan hak dalam memperoleh keadilan,pendidikan,pekerjaan dan kesamaan kesempatan. Serta dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *ilmu negara*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2015), h. 8.

bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.<sup>2</sup> Dalam Pasal 67 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pengusaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan yang sesuai dengan tingkat kecacatannya. Walaupun sudah diatur dalam UU, hak penyandang disabilitas sampai sekarang masih sering mendapatkan perlakuan diskriminasi. Dalam menerapkan peraturan tentang ketenagakerjaan, ada kelemahan pemerintah yaitu dalam kinerja antarlembaga pemerintah belum optimal dan memprihatinkan.

Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 menjelaskan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”<sup>3</sup>

Masalah yang di rasakan oleh Penyandang Disabilitas kurangnya lapangan pekerjaan karena banyak perusahaan atau lapangan pekerjaan yang tidak ingin mempekerjakan Penyandang Disabilitas. Dalam dunia kerja, peluang pekerjaan untuk penyandang Disabilitas masih sangat minim. Penyandang Disabilitas di anggap sebagai seseorang yang tidak mampu ikut dalam persaingan mendapatkan pekerjaan.

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tidak sedikit, banyak penyandang disabilitas yang telah memasuki usia kerja tetapi tidak dapat bekerja karena peluang bagi penyandang disabilitas masih sangat kecil untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan negara maupun swasta. Dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di kabupaten Bulukumba adalah untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri, serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Perlindungan hak tidak hanya di tujukan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan mental dan fisik tetapi juga di tujukan kepada kelompok disabilitas.

Dari hasil pengamatan kasus yang sering terjadi yaitu adanya tindak diskriminasi yang di rasakan oleh penyandang disabilitas, serta penyandang disabilitas merasa di abaikan oleh pemerintah dan perusahaan karena mereka memiliki kekurangan dan di anggap tidak dapat melakukan sesuatu padahal mereka masing-masing memiliki keahlian. Peluang pekerjaan untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Bulukumba masih sangat sulit. Kecacatan yang di alami oleh mereka seharusnya tidak menjadi penghalang untuk memperoleh hak khususnya pekerjaan. Kebijakan yang di buat pemerintah tidak sesuai dengan harapan Penyandang

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (2)

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Disabilitas. Sementara dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 pasal 8 Menentukan bahwa ” Setiap penyandang disabilitas memiliki kewajiban: (a) taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) mencintai tanah air, bangsa, dan negara; (c) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; (d) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia; (e) meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan kerja dalam mengembangkan kapasitas pribadi; (f) memberikan keterangan yang benar atas kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berkepentingan; (g) memberikan masukan kepada pemerintah terkait masalah disabilitas demi kemajuan pelayanan penyandang disabilitas; dan (h) memelihara fasilitas dan aksesibilitas yang disediakan oleh pemerintah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian termasuk penelitian sosiologi hukum, dimana peneliti mengkaji peraturan-peraturan yang ada dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kemudian peneliti juga ke lapangan ke masyarakat untuk mengetahui problematika terkait problematika ketenagakerjaan yang terjadi di Kabupaten Bulukumba.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***A. Peran Pemerintah Dalam Penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba dalam Memperoleh Hak Ketenagakerjaan.***

Penyandang Disabilitas memiliki hak agar dapat memperoleh pekerjaan yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang terdapat dalam Pasal 11 Huruf A yang berbunyi “memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Swasta tanpa Diskriminasi”<sup>4</sup>.

Hal lain juga di jelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “ setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa Diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”<sup>5</sup>, dapat di jelaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan politik sesuai dengan kemampuan seseorang, termasuk perlakuan yang sama dengan penyandang disabilitas.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 11 Huruf A.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 5.

Peraturan tentang kesempatan kerja bagi Penyandang disabilitas di Kabupaten Bulukumba di atur di dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas yang terdapat dalam Pasal 18 Ayat (2) yang berbunyi “Kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam bidang pekerjaan, antara lain mencakup hak atas kesempatan untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas di bursa kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas”.<sup>6</sup>

Menurut Bapak Abd Rahman selaku pegawai di kantor Dinas Sosial bahwa sampai saat ini hanya terdapat 372 penyandang Disabilitas yang menerima manfaat dari Kantor Dinas Sosial sejak tahun 2018-2020. Namun sayangnya dari jumlah 1.223 penyandang disabilitas di Kabupaten Bulukumba hanya ada beberapa orang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta selebihnya tidak memiliki pekerjaan dan hanya menunggu bantuan dari pemerintah, tetapi dari jumlah keseluruhan penyandang disabilitas yang ada di Bulukumba masih banyak yang tidak menerima bantuan karena pemerintah memberikan bantuan hanya kepada Disabilitas yang mau dan mampu untuk mempergunakan bantuan dari pemerintah.<sup>7</sup>

Menurut bapak Suherman selaku ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia di Kabupaten Bulukumba bahwa para penyandang disabilitas belum merasakan bahwa adanya penerapan atas peraturan daerah yang di buat oleh pemerintah karena di kabupaten Bulukumba masih sekitar 0,05% penyandang disabilitas yang bekerja bahwa dalam artian mereka yang bekerja adalah bekerja sebagai cleaning servis, penjual, dan ada yang membuka usaha jahit, mereka para penyandang disabilitas kesulitan dalam hal akses, di kabupaten Bulukumba yang menyediakan akses untuk penyandang disabilitas hanya di RSUD Sulthan Dg Radja, Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Bulukumba dan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Pemerintah yang membuat peraturan itu sendiri tidak menyediakan akses khusus penyandang disabilitas terutama di Kantor DPRD Kabupaten Bulukumba tidak ramah Disabilitas, Kantor Daerah Kabupaten Bulukumba juga tidak menyediakan layanan akses untuk Disabilitas dan yang paling utama yang menjadi ikon Kabupaten Bulukumba yaitu Masjid Islamic Center sangat tidak ramah Disabilitas. Mereka sangat menyayangkan situasi seperti ini. Pemerintah pusat menyediakan kuota pekerjaan 2% untuk penyandang disabilitas dan pemerintah daerah menyediakan 1% kuota pekerjaan untuk penyandang disabilitas tetapi di kabupaten Bulukumba belum di terapkan oleh pemerintah karena jika ada

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2).

<sup>7</sup> Abdul Rahman, Pegawai Kantor Dinas Sosial Kab Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, 5 september 2020

pembukaan pendaftaran lowongan pekerjaan mereka tidak dapat ikut serta dikarenakan adanya persyaratan yang tidak bisa di penuhi oleh penyandang disabilitas seperti yang tertera di persyaratan tersebut bahwa harus bergelar sarjana. Adapun yang bergelar sarjana tidak dapat mengikuti pendaftarann karena tidak dapat melakukan tugas di luar daerah karena mereka memiliki kekurangan fisik maka sangat disayangkan atas peraturan yang di buat oleh pemerintah. Belum ada perusahaan di kabupaten Bulukumba yang membuka lowongan pekerjaan untuk penyandang disabilitas.<sup>8</sup>

Menurut Bapak Yusuf S.E selaku Kepala Seksi Antar Kerja dan Penyandang Cacat Kantor Dinas Ketenagakerjaan Bulukumba bahwa ”mungkin memang masih ada penyandang cacat yang tidak di ketahui sehingga mereka tidak terdaftar untuk mendapatkan bantuan karena factor dari lokasi yang terpencil atau data-data yang sudah di lakukan oleh desa atau kelurahan belum sampai kepada kami”.<sup>9</sup>

***B. Faktor Penghambat dalam Penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba dalam memperoleh Hak Ketenagakerjaan***

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten Bulukumba khususnya di kantor Dinas Ketenagakerjaan melalui wawancara dengan Kepala Seksi Antar Kerja dan Penyandang Cacat Bapak Yusuf S.E bahwa factor yang menghambat penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 khususnya penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerja. Pemerintah masih kesulitan dalam melakukan tinjauan ke lapangan di karenakan kurangnya dana dari pemerintah pusat sehingga mereka tidak dapat mendata penyandang disabilitas sejak 2019-2020 dan tidak dapat melakukan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas karena mereka harus melakukan assistmen ke lapangan terlebih dahulu agar dapat membuka pendaftaran untuk pelatihan penyandang cacat karena pemerintah tidak dapat menebak bahwa misalnya mereka membuka pendaftaran pelatihan kerja dengan jumlah 20 orang tetapi pada saat penutupan tidak ada penyandang cacat yang mendaftar maka dari itu mereka terlebih dahulu harus melakukan tinjauan ke lapangan agar prosesnya berjalan dengan baik.

Kabupaten Bulukumba memiliki program pada Bulan Juni 2020 mereka ingin mengadakan inklusi bagi Penyandang Cacat oleh instansi pemerintah tetapi terhambat di karenakan adanya Pandemi Covid-19. Mereka tentunya akan menyediakan fasilitas untuk

---

<sup>8</sup> Suherman, Ketua PPDI, Wawancara, Bulukumba, 6 september 2020

<sup>9</sup> Yusuf, Kepala Seksi Antar Kerja dan Penyandang Cacat Kantor Dinas Ketenagakerjaan, Wawancara, Bulukumba, 7 september 2020.

penyangang cacat seperti jalanannya, kursi untuk penyandang cacat karena pada saat pelaksanaannya harus sinkron dengan keadaan Disabilitas.

Faktor yang menghambat pemerintah daerah dalam penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas dalam memperoleh hak ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Factor lingkungan social-budaya dan teknologi yaitu masyarakat tidak ingin mengakui dan masih menyembunyikan keluarganya yang memiliki kekurangan fisik.
2. Factor mindset penyandang cacat yaitu mereka selalu ingin di kasihani agar mendapat bantuan terus-menerus sehingga mereka tidak bisa bekerja secara mandiri.
3. Sumber daya manusia (SDM) dan Sumber daya alam (SDA) yaitu kurangnya dana dan aksesibilitas di kabupaten bulukumba sehingga pemerintah tidak dapat melaksanakan pelatihan kerja dan Dinas Ketenagakerjaan masih mengharapkan adanya dana dari Kementerian agar pelaksanaan pelatihan kerja dapat di laksanakan. Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa perda tersebut belum dilakukan.
4. Pengawasan ketenagakerjaan di kabupaten Bulukumba. Dalam ketenagakerjaan terdapat tiga unsur yang sangat mempengaruhi berjalannya system ketenagakerjaan, apabila salah satu dari ketiga unsur ini tidak berjalan dengan baik maka kondisi ketenagakerjaan tidak akan berjalan secara sehat. Unsur ketenagakerjaan yaitu Pekerja, Pengusaha, Pemerintah. Dalam istilah ketenagakerjaan adalah Tripartit. Fungsi dari pemerintah sangat penting dalam menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan. Begitupun dengan fungsi pekerja akan berjalan dengan baik apabila pemerintah melaksanakannya dengan benar terutama dalam memastikan terpenuhinya hak pekerja yang merupakan kewajiban pengusaha. Di kabupaten Bulukumba dalam hal pengawasan ketenagakerjaan belum berjalan dengan baik maka pengawasan ketenagakerjaan menjadi salah satu factor yang menyebabkan tidak diterapkannya peraturan daerah No 2 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pelayanan disabilitas.
5. Belum ada lapangan pekerjaan khusus Penyandang Disabilitas.

## **KESIMPULAN**

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas belum berjalan dengan baik, bahkan jauh dari apa yang diharapkan oleh Disabilitas khususnya memperoleh pekerjaan agar mereka dapat hidup secara mandiri. Hambatan dalam penerapan peraturan daerah no 2 tahun 2018 yaitu jika pemerintah dan

perusahaan swasta membuka lowongan kerja bagi penyandang disabilitas mereka harus mengeluarkan biaya tinggi untuk menyediakan fasilitas dan peralatan kerja khusus penyandang disabilitas sedangkan sekarang ini ada keterbatasan dana atau dana yang mereka miliki tidak cukup, dan di perusahaan swasta memiliki tujuan untuk mengejar hasil yang tinggi sedangkan penyandang disabilitas di anggap tidak dapat mengejar target, kinerja penyandang disabilitas tidak sebaik dengan pekerja normal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Pegawai Kantor Dinas Sosial Kab Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, 5 September 2020
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Dr. Ni'matul Huda, 2015 "*ilmu negara*", Jakarta. Fjar Interpratama Mandiri.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (2)
- Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
- Suherman, Ketua PPDI KPU Kab Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, 6 September 2020
- Yusuf, Kepala Seksi Antar Kerja dan Penyandang Cacat Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kab Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, 7 September 2020